



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
Nomor : 212/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/1/2026

TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Membaca : 1. Pasal 121 ayat (4) HIR, pasal 182, pasal 390 HIR dan pasal 1404-1412 KUH perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
2. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Dan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 618/KPN.W14-U26/HK2.1/V/2025 dan Nomor : 1334/KPA.W13-A11/HK2.6/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Radius dan Ongkos Jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung Dan Pengadilan Agama Tulungagung
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan keseragaman dalam rangka menghindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berperkara, maka telah ditetapkan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dan untuk menjamin agar proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Agama Tulungagung berjalan dengan baik maka besaran panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh para pencari keadilan maka perlu diadakan perubahan dan ditetapkan ke dalam surat Keputusan.
3. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pembinaan dan Koordinasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Panitera Pengadilan Agama se Jawa Timur tanggal 13 -14 Nopember 2025 bahwa untuk keseragaman Biaya Proses atau ATK Penyelesaian Perkara ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas maka Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Tulungagung perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung;
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke empat

- Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah di ubah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019;
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (pasal 73 ayat 5);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materei;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Repbulik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 12. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
 13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
 14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tetang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indosesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

17. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
18. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor : 002A/SK/PA/I/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
19. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013;
20. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2021 Tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama;
21. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 1683/KPTA.W13-A/KP1.1.6/IV/2025, Tanggal 17 April 2025 perihal Penghentian Biaya Sumpah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/055/SK/XI/1996 tentang tugas dan tanggungjawab serta tata kerja Jurusita Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2008 tentang Pemungutan biaya perkara.
 3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. Nomor 1465/DJA/HK.05/ SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik
 4. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/130/Hk.05/I/2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Rumusan Hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
 5. Rumusan Hasil Diskusi Bidang Teknis Peradilan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Oktober 2016.
 6. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 6484/KPTA.W13-A/HK2.6/XI/2025 tanggal 24 Nopember 2025 perihal Surat Edaran Biaya Proses Di Lingkungan Pengadilan Agama Se Jawa Timur;
 7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 78/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang perubahan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2025;
 8. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Tulungagung dengan PT POS Indonesia (Persero) Kantor Pos Tulungagung Nomor : 273/KPA.W13-A11/HM3.1.1/I/2025 dan Nomor :

NO.	KECAMATAN / DESA / KEL.	JARAK DARI PA (Km)	RADIUS	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8	Desa Sukorejo	20	IV	220.000,-	
9	Desa Jeli	20	IV	220.000,-	
10	Desa Sukowiyono	11	III	185.000,-	
11	Desa Sukowidodo	12	III	185.000,-	
12	Desa Sembon	11	III	185.000,-	
13	Desa Karangrejo	13	III	185.000,-	
VII	KEC. GONDANG :				
1	Desa Blendis	21	IV	220.000,-	
2	Desa Sidem	23	IV	220.000,-	
3	Desa Kendal	11	III	185.000,-	
4	Desa Tawing	11	III	185.000,-	
5	Desa Gondosuli	11	III	185.000,-	
6	Desa Dukuh	11	III	185.000,-	
7	Desa Sepatan	13	III	185.000,-	
8	Desa Macanbang	12	III	185.000,-	
9	Desa Bendo	4	I	125.000,-	
10	Desa Kiping	14	III	185.000,-	
11	Desa Rejosari	11	III	185.000,-	
12	Desa Ngrendeng	11	III	185.000,-	
13	Desa Gondang	11	III	185.000,-	
14	Desa Bendungan	11	III	185.000,-	
15	Desa Notorejo	21	IV	220.000,-	
16	Desa Sidomulyo	15	III	185.000,-	
17	Desa Mojoarum	13	III	185.000,-	
18	Desa Tiudan	11	III	185.000,-	
19	Desa Jarakan	5	I	125.000,-	
20	Desa Wonokromo	5	I	125.000,-	
VIII	KEC. SENDANG :				
1	Desa Kedoyo	34	IV	220.000,-	
2	Desa Nglutung	26	IV	220.000,-	
3	Desa Talang	26	IV	220.000,-	
4	Desa Krosok	25	IV	220.000,-	
5	Desa Dono	20	IV	220.000,-	

NO.	KECAMATAN / DESA / KEL.	JARAK DARI PA (Km)	RADIUS	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6	Desa Tugu	20	IV	220.000,-	Medan Sulit
7	Desa Picisan	33	IV	220.000,-	
8	Desa Nyawangan	33	IV	220.000,-	
9	Desa Sendang	21	IV	220.000,-	
10	Desa Nglurup	23	IV	220.000,-	
11	Desa Geger	25	IV	220.000,-	
IX	KEC. PAGERWOJO :				
1	Desa Wonorejo	22	IV	220.000,-	
2	Desa Kedungcangkring	18	III	185.000,-	
3	Desa Penjor	25	IV	220.000,-	
4	Desa Kradenan	30	IV	220.000,-	
5	Desa Sidomulyo	33	IV	220.000,-	
6	Desa Gondang Gunung	35	IV	220.000,-	
7	Desa Gambiran	28	IV	220.000,-	
8	Desa Mulyosari	17	III	185.000,-	
9	Desa Segawe	19	III	185.000,-	
10	Desa Samar	22	IV	220.000,-	
11	Desa Pagerwojo	23	IV	220.000,-	
X	KEC. NGUNUT :				
1	Desa Karangsono	20	III	185.000,-	
2	Desa Samir	20	III	185.000,-	
3	Desa Kacangan	19	III	185.000,-	
4	Desa Selorejo	19	III	185.000,-	
5	Desa Balesono	18	III	185.000,-	
6	Desa Pandansari	17	III	185.000,-	
7	Desa Sumberingin Kulon	19	III	185.000,-	
8	Desa Sumberingin Kidul	19	III	185.000,-	
9	Desa Kalangan	20	IV	220.000,-	
10	Desa Sumberejo Wetan	18	III	185.000,-	
11	Desa Sumberejo Kulon	17	III	185.000,-	
12	Desa Ngunut	19	III	185.000,-	
13	Desa Gilang	20	IV	220.000,-	
14	Desa Kaliwungu	20	IV	220.000,-	

NO.	KECAMATAN / DESA / KEL.	JARAK DARI PA (Km)	RADIUS	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
15	Desa Purworejo	17	III	185.000,-	
16	Desa Kromasan	15	III	185.000,-	
17	Desa Pulosari	16	III	185.000,-	
18	Desa Pulotondo	15	III	185.000,-	
XI	KEC. SUMBERGEMPOL :				
1	Desa Sumberdadi	11	III	185.000,-	
2	Desa Wonorejo	11	III	185.000,-	
3	Desa Bukur	12	III	185.000,-	
4	Desa Sambidoplang	17	III	185.000,-	
5	Desa Wates	16	III	185.000,-	
6	Desa Mirigambar	18	III	185.000,-	
7	Desa Trenceng	16	III	185.000,-	
8	Desa Bendilwungu	15	III	185.000,-	
9	Desa Sambijajar	14	III	185.000,-	
10	Desa Podorejo	11	III	185.000,-	
11	Desa Junjung	11	III	185.000,-	
12	Desa Doroampel	11	III	185.000,-	
13	Desa Tambakrejo	12	III	185.000,-	
14	Desa Jabalsari	14	III	185.000,-	
15	Desa Sambirobyong	13	III	185.000,-	
16	Desa Bendiljati Kulon	13	III	185.000,-	
17	Desa Bendiljati Wetan	14	III	185.000,-	
XII	KEC. REJOTANGAN :				
1	Desa Tenggong	21	IV	220.000,-	
2	Desa Sukorejo Wetan	21	IV	220.000,-	
3	Desa Jatidowo	19	III	185.000,-	
4	Desa Banjarejo	20	III	185.000,-	
5	Desa Tanen	25	IV	220.000,-	
6	Desa Sumberagung	27	IV	220.000,-	
7	Desa Blimbing	29	IV	220.000,-	
8	Desa Rejotangan	27	IV	220.000,-	
9	Desa Panjarejo	19	III	185.000,-	
10	Desa Karangsari	19	III	185.000,-	

NO.	KECAMATAN / DESA / KEL.	JARAK DARI PA (Km)	RADIUS	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
11	Desa Tugu	20	IV	220.000,-	
12	Desa Pakisrejo	24	IV	220.000,-	
13	Desa Tegalrejo	23	IV	220.000,-	
14	Desa Aryojeding	19	III	185.000,-	
15	Desa Tenggur	20	IV	220.000,-	
16	Desa Buntaran	20	IV	220.000,-	
XIII	KEC. KALIDAWIR :				
1	Desa Kalibatur	34	IV	220.000,-	
2	Desa Rejosari	33	IV	220.000,-	
3	Desa Sukorejo Kulon	33	IV	220.000,-	
4	Desa Banyuurip	32	IV	220.000,-	
5	Desa Winong	33	IV	220.000,-	
6	Desa Karangtalun	21	IV	220.000,-	
7	Desa Ngubalan	22	IV	220.000,-	
8	Desa Salak Kembang	20	IV	220.000,-	
9	Desa Kalidawir	20	IV	220.000,-	
10	Desa Joho	20	IV	220.000,-	
11	Desa Jabon	18	III	185.000,-	
12	Desa Pakisaji	19	III	185.000,-	
13	Desa Tunggangri	18	III	185.000,-	
14	Desa Domasan	18	III	185.000,-	
15	Desa Tanjung	18	III	185.000,-	
16	Desa Pagersari	19	III	185.000,-	
17	Desa Betak	17	III	185.000,-	
XIV	KEC. PUCANGLABAN :				Medan Sulit
1	Desa Pucanglaban	41	IV	220.000,-	
2	Desa Kalidawe	39	IV	220.000,-	
3	Desa Panggungkalak	38	IV	220.000,-	
4	Desa Kali Gentong	30	IV	220.000,-	
5	Desa Sumberbendo	33	IV	220.000,-	
6	Desa Manding	30	IV	220.000,-	
7	Desa Panggunguni	32	IV	220.000,-	
8	Desa Sumberdadap	35	IV	220.000,-	
9	Desa Demuk	35	IV	220.000,-	

NO.	KECAMATAN / DESA / KEL.	JARAK DARI PA (Km)	RADIUS	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
XV	KEC. CAMPURDARAT :				
1	Desa Ngentrong	21	IV	220.000,-	
2	Desa Gedangan	19	III	185.000,-	
3	Desa Sawo	20	IV	220.000,-	
4	Desa Gamping	18	III	185.000,-	
5	Desa Campurdarat	16	III	185.000,-	
6	Desa Wates	15	III	185.000,-	
7	Desa Pelem	14	III	185.000,-	
8	Desa Pojok	14	III	185.000,-	
9	Desa Tanggung	13	III	185.000,-	
XVI	KEC. PAKEL :				
1	Desa Sambitan	21	IV	220.000,-	
2	Desa Bono	21	IV	220.000,-	
3	Desa Sukoanyar	20	IV	220.000,-	
4	Desa Duwet	18	III	185.000,-	
5	Desa Tamban	15	III	185.000,-	
6	Desa Ngebong	16	III	185.000,-	
7	Desa Sodo	18	III	185.000,-	
8	Desa Gombang	18	III	185.000,-	
9	Desa Pakel	15	III	185.000,-	
10	Desa Suwaloh	16	III	185.000,-	
11	Desa Pecuk	15	III	185.000,-	
12	Desa Bangun Mulyo	15	III	185.000,-	
13	Desa Kasreman	15	III	185.000,-	
14	Desa Sanan	17	III	185.000,-	
15	Desa Bangun Jaya	17	III	185.000,-	
16	Desa Ngrance	16	III	185.000,-	
17	Desa Gesikan	15	III	185.000,-	
18	Desa Gebang	14	III	185.000,-	
19	Desa Gempolan	13	III	185.000,-	
XVII	KEC. BESUKI				

NO.	KECAMATAN / DESA / KEL.	JARAK DARI PA (Km)	RADIUS	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Desa Besole	31	IV	220.000,-	Medan Sulit
2	Desa Tanggulwelahan	29	IV	220.000,-	
3	Desa Besuki	31	IV	220.000,-	
4	Desa Keboireng	34	IV	220.000,-	
5	Desa Tanggulturus	31	IV	220.000,-	
6	Desa Tanggulkundung	28	IV	220.000,-	
7	Desa Wateskroyo	23	IV	220.000,-	
8	Desa Siyotobagus	30	IV	220.000,-	
9	Desa Tulungrejo	32	IV	220.000,-	
10	Desa Sedayugunung	35	IV	220.000,-	
XVIII	KEC. BANDUNG				
1	Desa Nglampir	35	IV	220.000,-	
2	Desa Talunkulon	33	IV	220.000,-	
3	Desa Kedungwilut	27	IV	220.000,-	
4	Desa Bantengan	28	IV	220.000,-	
5	Desa Suwaru	21	IV	220.000,-	
6	Desa Ngunggahan	21	IV	220.000,-	
7	Desa Suruhan Kidul	20	IV	220.000,-	
8	Desa Bandung	21	IV	220.000,-	
9	Desa Margayu	21	IV	220.000,-	
10	Desa Sebalor	25	IV	220.000,-	
11	Desa Sukoharjo	21	IV	220.000,-	
12	Desa Soko	21	IV	220.000,-	
13	Desa Singgit	21	IV	220.000,-	
14	Desa Ngepeh	21	IV	220.000,-	
15	Desa Suruan Lor	21	IV	220.000,-	
16	Desa Bulus	21	IV	220.000,-	
17	Desa Kesambi	17	III	185.000,-	
18	Desa Gandong	16	III	185.000,-	
XIX	KEC. TANGGUNGUNUNG				
1	Desa Kresikan	33	IV	220.000,-	Medan Sulit
2	Desa Jengglungharjo	35	IV	220.000,-	
3	Desa Ngrejo	34	IV	220.000,-	

NO.	KECAMATAN / DESA / KEL.	JARAK DARI PA (Km)	RADIUS	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	Desa Tanggunggunung	32	IV	220.000,-	
5	Desa Ngepoh	31	IV	220.000,-	
6	Desa Tenggangrejo	31	IV	220.000,-	
7	Desa Pakisrejo	28	IV	220.000,-	



Ketua,

MUSRI

2.

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

I. HAK KEPANITERAAN TERDIRI DARI:				
A		Pengadilan Tingkat Pertama	Satuan	Tarif
	1	Pendaftaran perkara Gugatan / Permohonan / Perlawanan / Bantahan	per perkara	30.000,-
	2	Relaas Panggilan Pertama kpd Penggugat / Pemohon / Pelawan / Pembantah	per relaas	10.000,-
	3	Relaas Panggilan Pertama kpd Tergugat / Termohon / Terlawan / Terbantah	per relaas	10.000,-
	4	Relaas PBT Sela kpd Penggugat / Pemohon/ Pelawan / Pembantah	per relaas	10.000,-
	5	Relaas PBT Sela kpd Tergugat / Termohon / Terlawan / Terbantah	per relaas	10.000,-
	6	Relaas Panggilan Saksi Penggugat / Pemohon / Pelawan / Pembantah	per relaas	10.000,-
	7	Relaas Panggilan Saksi Tergugat / Termohon / Terlawan / Terbantah	per relaas	10.000,-
	8	Relaas Panggilan Ahli Penggugat / Pemohon / Pelawan / Pembantah	per relaas	10.000,-
	9	Relaas Panggilan Saksi Tergugat / Termohon / Terlawan / Terbantah	per relaas	10.000,-
	10	Relaas Panggilan Penerjemah	per perkara	10.000,-
	11	Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	per pentp	10.000,-
	12	Pendaftaran Permohonan Sita	per perkara	25.000,-
	13	Penetapan Sita	per pentp	25.000,-
	14	Berita Acara Penyitaan	per BA	25.000,-
	15	Relaas PBT Putusan kpd Penggugat / Pemohon / Pelawan / Pembantah	per relaas	10.000,-
	16	Relaas PBT Putusan kpd Tergugat / Termohon / Terlawan / Terbantah	per perkara	10.000,-
	17	Surat Pencabutan Gugatan	per perkara	10.000,-
	18	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	per relaas	10.000,-
	19	Pendaftaran Pengangkatan Sita	per perkara	25.000,-
	20	Penetapan Perintah Penawaran Pembaayaran	per pentp	10.000,-
	21	Berita Acara Penawaran Pembaayaran	per BA	10.000,-
	22	Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang)	per BA	10.000,-
	23	Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah	per perkara	10.000,-
	24	Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek	per perkara	10.000,-
	25	Redaksi Putusan/Penetapan	per put/pen	10.000,-
B		Pengadilan Tingkat Banding		Tarif
	1	Pendaftaran Permohonan Banding	per perkara	50.000,-
	2	Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	per akta	10.000,-

	3	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	per relaas	10.000,-
	4	Relaas Penyerahan Memori Banding	per relaas	10.000,-
	5	Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	per relaas	10.000,-
	6	Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Pemanding	per relaas	10.000,-
	7	Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	per relaas	10.000,-
	8	Relaas PBT Putusan Sela Banding Kpd Pemanding / Terbanding	per relaas	10.000,-
	9	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kepada Pemanding	per relaas	10.000,-
	10	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemanding	per relaas	10.000,-
	11	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding	per relaas	10.000,-
	12	Pencabutan Banding	Per akta	10.000,-
	13	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	per relaas	10.000,-
	14	Redaksi Putusan/Penetapan	Per put/pen	10.000,-
C	Kasasi Perdata Agama			Tarif
	1.	Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	50.000,-
	2	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	per relaas	10.000,-
	3	Relaas Penyerahan Memori Kasasi	per relaas	10.000,-
	4	Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	per relaas	10.000,-
	5	Relaas PBT Putusan Sela Kasasi Kpd Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,-
	6	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi Kpd Pemohon / Termohon	per relaas	10.000,-
	7	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi	per relaas	10.000,-
	8	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi	per relaas	10.000,-
	9	Pencabutan Kasasi	Per akta	10.000,-
	10	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	per relaas	10.000,-
	11	Redaksi Putusan/Penetapan	Per put/pen	10.000,-
D	Peninjauan Kembali (PK) Perdata Agama			Tarif
	1	Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Memori PK dari Pemohon	per perkara	200.000,-
	2	Relaas Penyerahan Pernyataan PK kepada Pemohon	per relaas	10.000,-
	3	Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon	per relaas	10.000,-
	4	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK Kepada Pemohon / Termohon	per relaas	10.000,-
	5	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela PK Kepada Pemohon / Termohon	per relaas	10.000,-
	6	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK	per relaas	10.000,-
	7	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK	per relaas	10.000,-
	8	Pencabutan PK	per akta	10.000,-
	9	Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK	per relaas	10.000,-
	10	Penyumpahan Novum (bukti baru) PK	per	10.000,-

				perkara	
		11	Redaksi Putusan/Penetapan	per put/pen	10.000,-
	E		Eksekusi		
		1	Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang		Tarif
			a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permh	10.000,-
			b. Penetapan Teguran	per pentp	10.000,-
			c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relas	10.000,-
			d. Berita Acara Teguran	per BA	10.000,-
			e. Penetapan Sita Eksekusi	per pentp	10.000,-
			f. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per BA	10.000,-
			g. Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	10.000,-
			h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per BA	25.000,-
			i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per BA	10.000,-
			j. Penetapan Lelang	per pentp	10.000,-
			k. Pengumuman Lelang	per surat	10.000,-
			l. Pembagian Hasil Lelang	per perkara	10.000,-
			m. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	per permh	10.000,-
			n. Penetapan Perintah Pengosongan	Per pentp	10.000,-
			o. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Per surat	25.000,-
			p. Berita Acara Pengosongan	Per BA	10.000,-
			q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Per BA	10.000,-
		2	Pelaksanaan Eksekusi Riil		Tarif
			a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permh	10.000,-
			b. Penetapan Teguran	per pentp	10.000,-
			c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relas	10.000,-
			d. Berita Acara Teguran	Per BA	10.000,-
			e. Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Obyek Eksekusi	Per pentp	10.000,-
			f. Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Obyek Eksekusi	Per BA	25.000,-
			g. Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Obyek Eksekusi	Per BA	25.000,-
		3	Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan		Tarif
			a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Per permh	10.000,-
			b. Penetapan Teguran	Per pentp	10.000,-
			c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	Per relas	10.000,-
			d. Berita Acara Teguran	Per BA	10.000,-
		4	Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grose Akta Pengakuan Utang		Tarif

		a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per surat	10.000,-
		b. Penetapan Teguran	per pentp	10.000,-
		c. Relaa Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	10.000,-
		d. Berita Acara Teguran	per BA	10.000,-
		e. Penetapan Sita Eksekusi	per pentp	10.000,-
		f. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per BA	10.000,-
		g. Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	25.000,-
		h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per surat	10.000,-
		i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per surat	10.000,-
		j. Penetapan Lelang	per pentp	10.000,-
		k. Pengumuman Lelang	per surat	10.000,-
		l. Pembagian Hasil Lelang	per perkara	10.000,-
		m. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	per permh	10.000,-
		n. Penetapan Perintah Pengosongan	Per pentp	25.000,-
		o. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Per surat	10.000,-
		p. Berita Acara Pengosongan	Per BA	25.000,-
		q. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Per BA	10.000,-
	5	Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase		Tarif
		a. Penetapan Teguran	per pentp	10.000,-
		b. Relaa Panggilan Teguran	per relaas	10.000,-
		c. Berita Acara Teguran	per BA	10.000,-
		d. Penetapan Perintah Sita Eksekusi	per pentp	10.000,-
		e. Berita Acara Sita Eksekusi	per BA	10.000,-
		f. Pendaftaran Sita Eksekusi	per BA	10.000,-
		g. Penetapan Pelelangan	per pentp	25.000,-
		h. Pengumuman Lelang	per surat	10.000,-
		i. Berita Acara Lelang	per BA	10.000,-
		j. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	per permh	10.000,-
		k. Penetapan Perintah Pengosongan	per pentp	25.000,-
		l. Redaksi Putusan/Penetapan	per put/pen	10.000,-
		m. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Per surat	10.000,-
		n. Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Per BA	10.000,-
		o. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Per BA	10.000,-
	6	Pencabutan Perkara Eksekusi		Tarif
		a. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	per permh	10.000,-
		b. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	per pentp	25.000,-
		c. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per BA	10.000,-

		d. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Per BA	10.000,-
		e. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Per pentp	25.000,-
		f. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	per pengm	10.000,-
II	HAK KEPANITERAAN LAINNYA TERDIRI DARI :			Tarif
	1	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Per surat	10.000,-
	2	Penyerahan turunan/salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	per lembar	500,-
	3	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di luar Putusan Pengadilan	Per BA	10.000,-
	4	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	Per surat	10.000,-
	5	Akta / Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Per akta	10.000,-
	6	Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan Pada Pengadilan Agama	Per akta	10.000,-
	7	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Per kuasa	10.000,-
	8	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	per put/pen	10.000,-
III	BIAYA PROSES TERDIRI DARI BIAYA :			
	A	Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat / berkas masing-masing :		Tarif
	1.	Radius I		170.000,-
	2	Radius II		200.000,-
	3	Radius III		225.000,-
	4	Radius Khusus (Daerah Sulit)		350.000,-
	5	Melalui Pengadilan Agama lain (Delegasi Keluar)		sesuai tarif
	6	Dari Pengadilan Agama lain (Delegasi Masuk)		sesuai tarif
	7	Upah Jurusita/Jurusita Pengganti dalam peletakkan atau pencabutan sita/eksekusi		Sesuai Tarif SBM
	8	Upah Saksi dalam peletakkan atau pencabutan sita/eksekusi		Sesuai Tarif SBM
	9	Pendaftaran Sita/Eksekusi di BPN		Sesuai tarif BPN
	10	Materei per lembar		10.000,-
	11	Biaya penyelesaian perkara (ATK perkara)		150.000,-
	12	Biaya Sumpah per Saksi		0,-
	13	Biaya Penggandaan Gugatan perkara E Court		0,-
	B	Lain-lain atas dasar ketentuan yang berlaku		Tarif
	1	Biaya Banding yang dikirim ke PTA		150.000,-
	2	Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I. Elektronik		400.000,-
	3	Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I. Non Elektronik		500.000,-
	4	Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I. Elektronik		2.000.000,
	5	Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I. Non Elektronik		2.500.000
	6	Ongkos Pengumuman di Mass Media		sesuai tariff
	7	Ongkos Pengumuman pada Papan Pengumuman Pemda Sidoarjo		sesuai tariff
	8	Ongkos kirim surat per surat		sesuai tariff
	9	Ongkos pengiriman wesel per wesel		sesuai tariff
	10	Pemberkasan & Foto copy berkas banding/kasasi/PK		150.000,-
	11	Ongkos Pengiriman Berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali		100.000,-
	12	Biaya pengumuman/iklan lelang		Sesuai kebutuhan

	13	Biaya pengosongan	Sesuai kebutuhan
	14	Biaya sewa mobil/transportasi untuk sidang di tempat / meletakkan / mencabutan Sita / Eksekusi	sesuai tarif SBM
	15	Biaya survei, konsultasi dan rapat koordinasi dalam sita/eksekusi	Sesuai kebutuhan
	16	Biaya saksi ahli atau penerjemah sesuai tarif dari saksi ahli/penerjemah	Sesuai tarif dari Saksi Ahli / Penerjemah



Ketua,

MUSRI

h.

3.	EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
	- Pencatatan Eksekusi ke BPN/Obyek	Rp. 125.000	Rp. 125.000	Rp. 125.000	Rp. 125.000
	- Biaya Pencatatan Eksekusi (PNBP)	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
	- Biaya Ukur	Sesuai Tarif BPN	Sesuai Tarif BPN	Sesuai Tarif BPN	Sesuai Tarif BPN
	- Biaya Pengamanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
	Sub Jumlah	Rp. 7.762.000	Rp. 8.092.000	Rp. 8.422.000	Rp. 8.807.000
	JUMLAH 1, 2 DAN 3	Rp. 11.344.000	Rp. 11.914.000	Rp. 12.484.000	Rp. 13.149.000

4. EKSEKUSI LELANG/ PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG					
No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Jasa Penilaian Properti (apprasel) Per Obyek	Sesuai appresel	Sesuai appresel	Sesuai appresel	Sesuai appresel
2	Biaya pendaftaran	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000
3	PNBP pendaftaran	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
4	Biaya materai penetapan lelang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
5	PNBP penetapan lelang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6	Biaya Materai Penetapan Harga limit	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
7	Biaya Pengurusan SKT ke Kelurahan dan BPN	Sesuai Tarif BPN	Sesuai Tarif BPN	Sesuai Tarif BPN	Sesuai Tarif BPN
8	Pengumuman lelang 1	Sesuai Tarif media	Sesuai Tarif media	Sesuai Tarif media	Sesuai Tarif media
9	PNBP Pengumuman 1	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
10	Pengumuman lelang 2	Sesuai Tarif media	Sesuai Tarif media	Sesuai Tarif media	Sesuai Tarif media
11	PNBP Pengumuman 2	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
12	Biaya pelaksanaan lelang :				
	- Upah Jurusita / Jurusita Pengganti *)	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 160.000
	- Upah 2 (dua) orang Saksi *)	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Rp. 320.000
	- Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, sopir dan BBM *)	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000
13	PNBP Pembagian hasil lelang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
14	Biaya Penyampaian berita acara eksekusi kepada BPN	Rp. 125.000	Rp. 155.000	Rp. 185.000	Rp. 220.000
15	Biaya Penyampaian BA Eksekusi Lelang kepada P, T dan Lurah	Rp. 375.000	Rp. 465.000	Rp. 555.000	Rp. 660.000
	Sub Jumlah	Rp. 2.512.000	Rp. 2.632.000	Rp. 2.752.000	Rp. 2.892.000
	JUMLAH 1, 2 DAN 4	Rp. 6.094.000	Rp. 6.454.000	Rp. 6.814.000	Rp. 7.234.000

*) SBM Kementerian Keuangan

XVII. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KONSINYASI

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2	Biaya Proses ATK Perkara	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000
3	PNBP Penetapan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
4	Materai 3 lembar	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
5	Upah Jurusita	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 160.000
6	Upah Saksi 2 orang	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Rp. 320.000
7	Biaya Panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon 1x	Rp. 125.000	Rp. 155.000	Rp. 185.000	Rp. 220.000
8	Biaya Panggilan/pemberitahuan kepada Termohon 2x	Rp. 250.000	Rp. 310.000	Rp. 370.000	Rp. 440.000
9	PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
10	Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp. 1.095.000	Rp. 1.185.000	Rp. 1.275.000	Rp. 1.380.000

CATATAN :

1. Apabila ada pihak berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada pengadilan agama yang dituju.
2. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila kurang agar ditambah.
3. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke kas negara.
4. Panjar Sita dan PS tersebut untuk satu obyek tanah & bangunan dalam satu desa. Jika satu desa lebih dari 2 obyek, panjar menyesuaikan.
5. Upah Jurusita, saksi dan Transportasi mengikuti SBM Kementerian Keuangan

